



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 325 / 2024

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN
MITIGASI BENCANA KABUPATEN PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan sesuai Keputusan Ketua Satuan Tugas SAR Aceh Nomor : 08/II/SSA-2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi Satuan Tugas SAR Aceh Tamiang, perlu dilakukan Pelatihan *Water Rescue* bagi Satuan Tugas *Search and Rescue* Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

18. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan materi yang akan disampaikan dan alat bantu pelatihan yang mendukung kelancaran kegiatan dan;
 - b. menyampaikan materi sesuai tugas masing-masing.
- KETIGA : Kepada Narasumber yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pada Pagu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setdakab. Aceh Tamiang dengan kode rekening : 1.05.03.2.02.0016.5.1.02.02.01.0003.



1 KELIMA 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru,
pada tanggal, 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/225/2024
TANGGAL : 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI
BENCANA KABUPATEN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Unsur pada TNI Aceh Tamiang (Letda Laut (p) Agung Utomo)	Narasumber	
2.	Unsur pada TNI Aceh Tamiang (Prada Muhammad Saifan)	Narasumber	
3.	Unsur pada Basarnas Aceh Tamiang (Muhammad Irfan)	Narasumber	
4.	Unsur pada Basarnas Aceh Tamiang (Hendri Saputra)	Narasumber	
5.	Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang (Ns. Sri Wahyuni S.Kep)	Narasumber	
6.	Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang (Zariani, AMK)	Narasumber	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA

Lampiran II: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/325/2024
TANGGAL : 31 Januari 2024 M
19 Rajab 1445 H

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN
PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN	HONORARIUM/ ORANG/BULAN/ HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	Narasumber	Rp.950.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

LASRA